### 

*“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”*

## PERJANJIAN WAKALAH

**No. ${Nomor\_Wakalah}**

Pada hari ini ${Hari\_Sekarang} tanggal ${Tanggal\_Sekarang} oleh dan antara :

1. PT Dana Syariah Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business Centel (SCBD) Lot 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12190 dalam hal ini,

Diwakili oleh : Taufiq Aljufri, SE.

Dalam Kapasitasnya selaku : Direktur Utama

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 19 September 2017 dari Notaris Ariani L. Rachim S.H, Akta Perubahan No. 59 tanggal 06 Maret 2018 dari Notaris Yasman, S.H, M.Kn. dalam hal ini bertindak selaku wakil dari **PEMBERI PEMBIAYAAN**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. **${Nama\_Borrower},** berkedudukan di ${Alamat\_Borrower}. dalam hal ini:

Diwakili oleh : ${Nama\_Direktur}

Dalam Kapasitasnya selaku : ${Nama\_Jabatan}

Berdasarkan Akta Pendirian ${Nomor\_Akta} tanggal ${Tanggal\_Akta} yang dibuat oleh Notaris ${Nama\_Notaris} selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Wakalah berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertindak selaku Pemberi Kuasa atau *MUWAKIL,* dan PIHAK KEDUA bertindak selaku Penerima Kuasa atau *WAKIL.*
2. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
3. Melakukan pembelian barang untuk ${Tujuan\_Pembiayaan} (untuk selanjutnya disebut “Barang”) dari Penjual/Pemasok yang ditunjuk atau disetujui oleh PIHAK PERTAMA
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan Dana Pembelian barang (selanjutnya disebut “DANA”) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ${Nilai\_Pencairan} yang akan digunakan untuk pembelian Barang. Dana akan ditransfer ke rekening Bank ${Bank\_Penerima} atas nama ${Nama\_Penerima} nomor rekening {Nomor\_Rekening\_Penerima}
5. Dengan diterimanya Dana, maka PIHAK KEDUA akan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan Uang sebagai bukti telah diterimanya Dana oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK PERTAMA akan membayarkan pembelian Barang dimaksud ke rekening Penjual/Pemasok melalui rekening yang ada pada PIHAK KEDUA*.*
7. PIHAK KEDUA menerima faktur/invoice, kwitansi atau tanda pembayaran lain dari Penjual/Pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian Barang untuk kemudian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai Tanda Terima Barang oleh PIHAK KEDUA~~.~~
8. Penyerahan Barang dimaksud dilakukan oleh Penjual/Pemasok langsung kepada PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA atau yang dipersyaratkan dalam pembelian Barang kepada Penjual/Pemasok.
9. Bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keadaan/kondisi Barang yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari Penjual/Pemasok.
10. PIHAK KEDUA tidak dapat membatalkan jual beli Barang tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA
11. Atas kesediaan PIHAK KEDUA menjadi wakil PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kondisi barang yang dibeli dan tidak dapat menuntut PIHAK PERTAMA untuk memberikan ganti rugi jika terdapat ketidaksesuaian atas Barang yang dibeli.

Demikian Perjanjian Wakalah ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengajuan Pembiayaan Murabahah oleh PIHAK KEDUA selaku calon Penerima Pembiayaan Murabahah kepada PIHAK PERTAMA. Perjanjian Wakalah ini dibuat rangkap 2 (dua), dan berkekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMAPT DANA SYARIAH INDONESIA | PIHAK KEDUA **${NAMA\_PT\_BORROWER}** |
| **TAUFIQ ALJUFRI, SE.**  (DIREKTUR) | **${Nama\_DIREKTUR}**  **${nAMA\_jABATAN}** |
|  |  |

**LAMPIRAN 001**

**RINCIAN BARANG**

NAMA PROYEK : ${Nama\_Proyek}

JENIS AKAD PEMBIAYAAN : Murabahah

NILAI PEMBIAYAAN : ${Nilai\_Pembiayaan}

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA BARANG | HARGA BARANG | NAMA PEMASOK | KETERANGAN |
|  |  |  |  |  |